

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD RIO OKTAWIJAYA

NIM 02091001171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

S
345.0507
Muh
P
2013

Record : 21386
Reg : 21850

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD RIO OKTAWIJAYA

NIM 02091001171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Muhammad Rio Oktawijaya

NIM : 02091001171


JUDUL

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Selasa 17 September 2013

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rio Oktawijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001171
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/12 Oktober 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 September 2013



Muhammad Rio Oktawijaya
NIM 02091001171

MOTTO : Capailah cita-citamu setinggi langit. Dan berusahalah semaksimal mungkin. Sampai nafas dan detak jantungpun berhenti.

MERDEKA!!!

Ku Persembahkan Untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Kakak Adikku
- ❖ Sahabatku
- ❖ Kekasihku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya yang merupakan kewajiban bagi setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm.). Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Allah SWT karena Saya (Penulis) telah diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Penulis yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan segenap doa dan semangat serta dukungan yang sangat berarti pada penulis hingga saat ini.

3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS, Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH. M.H, yang masing-masing adalah selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH. M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. M.H, selaku dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah berjerih lelah dalam memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, SH.M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan Akademik selama di Fakultas Hukum
8. Bapak/Ibu dosen dan kepada seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Teman Penulis yang baik hati, Wasyani Fitri, yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Mira Sitinajar, Faradilah Rais, Chintia Afrina Ongki, Fahlawera Belianti, Sylviana Mardiani, M. Farsyudi Adib dan

Nuriman Januar, yang telah membantu dan memberikan motivasi selama berada di Fakultas Hukum.

11. Seseorang yang saya (Penulis) sayangi, Puspita Ayu Indah Sari, yang telah memberikan motivasi dan semangatnya setiap saat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Bapak Achmad Rusdy, S.H., selaku Pembimbing saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL), terima kasih atas ilmu dan arahan selama KKL.
13. Teman-teman semasa KKL, Faradilah Rais, Chintia Afrina Ongki, Fahri Dias, dan Gresgien Yoantifo, yang telah membantu selama KKL.
14. Teman-teman PLKH kelas D pagi tahun 2013, Mujadid Islam, Fahlawera Belianti, Tanry Yanoda Donachu, Nia Volter Setia, Fiven Taslim, Yansah, Muhammad Rasyid, Gresgien Yoantifo, Sketsa Kristal Halilintar, Ranti Emilna, M Fahrul Septiansyah, Hendro Tri Wibowo, Selvi Rafintini, Dwi Hadi, Cristina M Pasaribu, Muhammad Arnanda, Mira Sitinangjar, Chintia Afrina Ongki, Rian Pratomo, Ariyanti Elisabet, Rendi Gusriansyah, Gilang Ramadhan, Dhea Virginia Ertanti, Risma Afriani, dan lainnya, terima kasih atas kerja sama selama PLKH.
15. Teman-teman futsal saya (penulis), Muhammad Rasyid, Rahmat aditya, Otong Arianto, Trian Febriansyah, Gresgien Yoantifo, Rizky Aditya Ramadhan, Hendrico, Santo Gayatrio, Beni Gunawan, Muhammad Arifin, Muhammad Arnanda, Khairil Anwar, Ivan Oktarian, Sketsa Kristal Halilintar

S.P, Hendro Tri Wibowo, M Farsyudi Adib, Oktoreka, Haris, Muhammad Iqbal, Yudha Suprpto, dan lainnya.

16. Teman-teman Kelompok 6 Sidang Komprehensif, Ayu Virdinia, Yunira, Selvy Rafintini, Ismail Marzuki, dan Ade Satria, terima kasih telah memberika motovasi saat sidang Komprehensif.
17. Teman-teman Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Teman-teman Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
19. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, bagi penulis sendiri, dan bagi pembaca

Indralaya, September 2013



Penulis

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 132402

TANGGAL : 08 NOV 2013

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

PERNYATAAN PLAGIAT.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penulisan.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Bahan Hukum.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Subjek Tindak Pidana.....	26
4. Tujuan Pidana.....	30
5. Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	39
1. Pengertian Korporasi.....	39
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	47
3. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Korporasi.....	49
4. Model-Model Pertanggungjawaban Korporasi.....	51
5. Sanksi-Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi.....	57
6. Bentuk-Bentuk Korporasi.....	62
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	65
1. Asal Kata dan Definisi Korupsi.....	65
2. Subjek Hukum Pidana Korupsi.....	67
3. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Korupsi.....	68

4. Jenis-jenis Penjatuhan Pidana/Sanksi Pidana terhadap	
Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	72

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus.....	82
B. Dakwaan.....	92
C. Putusan Pengadilan.....	93
D. Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan	
Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri	
Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm.).....	108
E. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang melakukan	
Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri	
Banjarmasin No. 812 / Pid.Sus / 2010 / PN. Bjm.).....	114

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA.....	123
----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangan saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Salah satu kasus Korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah PT. GIRI JALADHI WANA, yang bertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi. Skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, *pertama* bahwa korporasi yang dalam kegiatannya melakukan tindak pidana korupsi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, baik secara langsung maupun dibebankan kepada perorangan yang bertanggungjawab, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta adanya pengakuan terhadap model-model pertanggungjawaban korporasi. *Kedua*, bahwa penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut atas pertimbangan hakim dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pelakunya (*directing mind*).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penjatuhan Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, bahkan jika dipandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah perorangan sebagai individu yang lebih dikenal sebagai *Natuulijk Persoon*. Dalam perkembangannya ternyata tidak hanya manusia sebagai individu saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi juga korporasi atau badan hukum atau disebut juga *Recht Persoon*, karena ternyata badan hukum juga dapat melakukan tindak pidana.¹

KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih jauh dari yang diharapkan. Melihat kelemahan yuridis dari KUHP tersebut, di Indonesia dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui KUHP, termasuk usaha untuk memformulasikan kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan korporasi. Meskipun beberapa peraturan hukum pidana di luar KUHP mengatur kejahatan korporasi (mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana), namun sistem pertanggungjawabannya tidak diatur secara tegas. Dengan

¹M.Haryanto, 2012. *Pertanggungjawaban Korporasi dan individualisasi pidana..*
<http://repository.library.uksw.text.pdf> diakses pada tanggal 04 maret 2013.



demikian, secara hukum harus dikembalikan pada ketentuan KUHP yang secara jelas tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih jadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan sebagai berikut:²

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan terdapat pada personal alamiah,
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan dan sebagainya),
3. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah,
4. Bahwa di dalam praktek tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:³

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi.

² H. Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Dalam *Hukum Pidana Indonesia*, Ayeroes Press, Malang, hlm. 12-13

³ *Ibid.* hlm. 13

Karenanya perlu pula dimungkinkannya memidana korporasi, korporasi dan pengurus tau pengurus saja,

2. Mengingat dalam kehidupan sosial-ekonomi korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula,
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan dalam segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi,
4. Dipidananya korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro kontra terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Setiyono berpendapat, "... kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dapat dibenarkan."⁴

Di Negara Belanda untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada Arrest "*Kleuterschool Bab-bel*", yang menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/korporasi apabila

⁴ M.Haryanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dan individualisasi pidana*. *Op.cit.*

perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum.⁵

Sehubungan dengan adagium “**actum non facit reum, nisi mens sit rea**” atau “**tiada pidana tanpa kesalahan**”, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia, ternyata akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu, dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.⁶ Berbagai Undang-Undang tindak pidana khusus di Indonesia yang telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain:

1. Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi),
2. Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
3. Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi,

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. hlm.120

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetak ke II, PT Grafiti Pers. Jakarta. Hlm. 39.

4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika,
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000,
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai,
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,
10. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
12. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli daan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
13. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen,
14. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001,
15. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Dari berbagai macam Undang-Undang di atas, maka korporasi dapat dijumpai sebagai subjek hukum diberbagai bidang yaitu: Tindak Pidana Ekonomi, Tindak

Pidana Subversi, Penyimpanan Narkotika, Perpajakan, Pasar Modal, Kepabeanan, Cukai, Psikotropika, Narkotika, Pengelolaan Lingkungan hidup, Pretek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pencucian Uang. Dari sekian banyak bidang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum, khususnya subjek hukum pidana saya (penulis) akan menitikfokuskan pada subjek hukum korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi terhadap korporasi yaitu kasus yang terjadi terhadap PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega media yang diduga melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kerugian negara senilai Rp1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega. Selain kasus PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega, Ada juga kasus PT. Giri Jaladhi Wana, kasus ini telah mempunyai hukum yang tetap di tingkat banding. PT Giri dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis banding yang diketuai Mas'ud Halim menganggap PT Giri bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁷ Kasus ini terkait dengan hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dikelola PT Giri yang tidak disetorkan

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>. *Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor*. SELASA, 22 JANUARI 2013. Di akses pada tanggal 03 mei 2013.

kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari tahun 2004 sampai 2007.

Pada waktu membicarakan perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sibi rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁸

Dalam pengertian Hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:⁹

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat,
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yang adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit,
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dalam pertanggungjawaban korporasi pada mulanya orang menolak korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana. Alasannya adalah karena

⁸ Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.165

⁹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi 2008. Rineka Cipta. Jakarta hlm.138

korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin dapat diterapkan terhadap korporasi, maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban korporasi ini juga disebut dengan istilah *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine* (Pertanggungjawaban langsung korporasi). Doktrin ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Ada 3 sistem pertanggungjawaban dalam korporasi yaitu:¹⁰

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab,
2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab,
3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi dikenakan tanggung jawab pidana yang diatur dalam pasal 20 yang berbunyi:¹¹

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

¹⁰ H. Setiyono, *op cit.* Hal 15

¹¹ Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3874 Pasal 20.

2. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di bawa ke pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat tinggal pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Dalam hal ini berkaitan dengan Putusan No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap terdakwa PT. GIRI JALADHI WANA, Dengan ini

timbullah pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap masing-masing putusan?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguraikan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan penjatuhan pidana suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yang bersifat praktis maupun teoritis.

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana korporasi serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana umumnya khususnya tindak pidana korupsi. Dan diharapkan juga hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum .

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan.¹² Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ilmu hukum normatif adalah kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹³

¹² Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.. 242

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 97

2. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang
 - 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang
 - 8) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 9) Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi),
 - 10) Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi,

- 11) Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi,
 - 12) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika,
 - 13) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000,
 - 14) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 15) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan
 - 16) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
 - 17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 18) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli daan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 19) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen
 - 20) Dan lain-lain.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti yurisprudensi, doktrin, buku-buku, makalah, jurnal, maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk dan sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Bahasa belanda, kamus bahasa Indonesia,

Kamus Bahasa Inggris, Koran, majalah, jurnal ilmiah, media elektronik, internet dan media cetak.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah teknik dokumentasi yang dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen seperti buku-buku dan makalah-makalah yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan atau diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas.¹⁴ Tujuan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

4. Analisa data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif yaitu analisis terhadap bahan-bahan yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

¹⁴ Winarno Surachmad, 1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, hlm. 140

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Abdul Kadier Muhamad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.Abdurachman, 1963, *Ensiklopedia Ekonomi,Keuangan dan Perdagangan*, (Inggris-Indonesia), jilid I, Yayasan Prapancha, Jakarta
- Adami chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi,2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-tori Pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, Bagian 1 ,PT Raja Grafindi Persada,Jakarta.
- Andi Hamzah, 1989,*Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah Pada Kantor Menteri KLH, Jakarta.
2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi 2008. Rineka Cipta.Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995,*Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin , 2011,*Tindak Pidana khusus*, Sianar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994,*Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 2002, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, 1998,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Cahidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni Bandung.

D Schaffmeister, N Keijzer dan E. PH Sutorious, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

E.Utrecht, 2000 *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*.

E.Y. Karter dan S.R. Sianturi, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, UNSRI. Palembang.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada.

I.S. Susanto, 1995, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Penataran Hukum dan Kriminologi, Semarang.

Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.

K. Wantjik Saleh, 1981, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kanter EY dan SR Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-Pthm, Jakarta.

Komariah Emong Sapardja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni Bandung.

Laden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*, PT. Raja Gravindo, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.

M. Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.

M.Haryanto, 2012. *Pertanggungjawaban Korporasi dan individualisasi pidana..*
<http://repository.library.uksw.text.pdf>.

Moeljatno, 1983, *Pebuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*,
Bina Aksara, Jakarta.

2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

1984, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nashriana, 2005, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, FH UNSRI, Indralaya.

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Airlangga, Jakarta.

Orpa Ganefo Manuani, 2005, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Semarang.

P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Richard S, *Aspek Hukum Bisnis*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 1979, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

1983 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Ruben Achmad dan R.M. Ikhsan, 2002, *Bahan kuliah Korporasi Perbankan*, Fakultas hukum Unsri, Indralaya.

Rudi Prasetya, 1989, *“Perkembangan korporasi dalam proses modernisasi”*, Makalah Kejahatan korporasi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Rudi Prasetyo, *“Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya”*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH-UNDIP Semarang

Sajipto Raharjo, 1986, *Ilmu hukum*, Alumni Bandung, Bandung.



Setiyono.2002. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averoes Press, Malang.

Soetan K.Malikoel Adil, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.Cetak ke II, PT Grafiti Pers. Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro,2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama,Edisi ketiga,Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum* , CV. Aneka, Semarang.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>. *Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor*.
SELASA, 22 JANUARI 2013